



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 032/Kep.39-BKAD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PENILAI PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Penilai Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);





3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENILAI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti dan Penilai Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dan mempunyai tugas sebagai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	

berikut:

1. meneliti dari segi administratif/kepemilikan barang, keadaan fisik barang yang akan dilakukan pemanfaatan; dan
2. melakukan penilaian terhadap barang yang akan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.

KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Mencabut Keputusan Bupati Lebak Nomor: 032/Kep.25-BKAD/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pembentukan Panitia Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 20 Januari 2025

Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAG. HUKUM	